



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA. Mmk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**BBH**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Rinjani RT 1/RW 1, Kelurahan Mulia Kencana, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon I.

**SBA**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Rinjani RT 1/RW 1, Kelurahan Mulia Kencana, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan permohonan tertanggal, 28 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika

Hal 1 dari 11 Pen No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Mmk



dengan register perkara Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA. Mmk tanggal, 28 April 2016, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2006 para Pemohon melangsungkan pernikahan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Desa Jurit, Kecamatan Pringgesela, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda yang memiliki 3 anak yang bernama 1. SABB (umur 16 tahun), 2. MBB (umur 15 tahun), 3. FRBB (umur 11 tahun) dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung bernama SBG, dan dihadiri saksi nikah orang masing-masing bernama M kakak kandung dari Pemohon II dan Salihin paman kandung dari Pemohon I dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertaliasn sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama NAIBB (umur 6 tahun).

Hal 2 dari 11 Pen No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Mmk



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringge Sela dengan alasan Pemohon tidak sempat untuk mengurus Buku Nikah di Kantor KUA Kecamatan tersebut, karena Pemohon harus segera berangkat Ke Timika untuk melanjutkan pekerjaan. sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**BBH**) dengan Pemohon II (**SBA**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 2006 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringge Sela, Kabupaten Lombok Timur.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

**SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 11 Pen No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Mmk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan dan telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini dengan berperkara secara prodeo karena para Pemohon tidak mampu (miskin) berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Kampung Wangirja, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika masing-masing Nomor 471.13/91/WGJ/V/2016 dan Nomor 471.13/92/WGJ/V/2016 tanggal 06 Mei 2016.

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109090706740001 tanggal 19 Mei 2012 atas nama B (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1.
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 91090942011880001 tanggal 1 Mei 2012, atas nama S (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2.
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109090312100034 tanggal 12 Desember 2010 atas nama B (Pemohon I) sebagai Kepala keluarga, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.3.
- Bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 di atas, juga mengajukan saksi dua orang di persidangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 Pen No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Mmk



1. **HBH**, emberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena adik kandungnya dan Pemohon II adalah adik iparnya.
- Bahwa Pemohon I berstatus duda anak tiga dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 16 April 2006 di Desa Jurit, Kecamatan Pringge Sela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa saksi pertama hadir waktu pernikahan berlangsung dan bertindak sebagai saksi nikah, yang menjadi wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama MSBG, disaksikan dua orang yaitu saksi sendiri dari pihak Pemohon I dan Sahlin dari pihak Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

2. **LHBH**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 5 dari 11 Pen No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Mmk



- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I dan Pemohon II kakak iparnya.
    - Bahwa Pemohon I berstatus duda anak tiga dan Pemohon II perawan.
    - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan, karena saksi ada di Timika, saksi tahu keduanya sudah menikah setelah ada pemberitahuan dari Pemohon menikah pada tanggal 16 April 2006, di Desa Jurit, Kecamatan Pringge Sela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menjadi wali nikah paman kandung Pemohon II bernama MSBG, dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai..
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan telah satu orang anak.
  - Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak para pemohon dan kepentingan hukum lainnya.
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para pemohon membenarkan, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Hal 6 dari 11 Pen No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Mmk



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada semua berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinannya tidak tercatat karena kelalaian petugas yang dimintai bantuan tidak mendaftarkannya pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karenanya para pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Mimika untuk ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2006 di Desa Jurit, Kecamatan Pringge Sela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama SBG, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan kepentingan para pemohon mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 dan menghadapkan dua orang saksi di persidangan, bukti mana secara formil dapat diterima dan secara materiil nilai pembuktiannya sempurna dan

Hal 7 dari 11 Pen No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Mmk





mengikat, dan keterangan kedua saksi tersebut bertautan satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah menikah pada tanggal, 16 April 2006 di Desa Jurit, Kecamatan Pringge Sela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa yang menjadi wali nikah paman kandung Pemohon II bernama MSBG dengan saksi nikah HBH dan LHBH, serta mahar berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan bukti P.3 majelis hakim menilai bahwa benar Pemohon 1 adalah kepala

Hal 8 dari 11 Pen No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Mmk





keluarga dengan anggota keluarga SBA (Pemohon II) sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak sebagaimana tersebut muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan para pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Mimika Nomor W.25-A11/225/HK.05/5/2016 tanggal 4 Mei 2016, maka para Pemohon layak untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Mimika, karenanya para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mimika Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil alih qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai qarinah dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

**ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

*Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil baligh.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Mimika Nomor W.25-A11/228/HK.05/5/2016 tanggal 4 Mei 2016,

Hal 9 dari 11 Pen No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Mmk



maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mimika Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**BBH**) dengan Pemohon II (**SBA**), yang dilaksanakan pada tanggal, 16 April 2006, di Desa Jurit, Kecamatan Pringga Sela, Kabupaten Lombok Timur.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mimika Nomor SP SP DIPA-005.4.261477/2016.

Penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin, 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal, 23 Sya'ban 1437 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H., sebagai Hakim Tunggal**, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu **Asir Psimbong Alo, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera yang dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Muh. Nasir. B, S.H**

Hal 10 dari 11 Pen No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Mmk



Panitera,

**Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H**

Perincian biaya perkara :

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 0                |
| 1. ATK Perkara | Rp. 0                |
| 2. Panggilan   | Rp. 0                |
| 3. Redaksi     | Rp. 0                |
| 4. Meterai     | Rp. 0                |
| <u>Jumlah</u>  | <u>Rp. 0 (NIHIL)</u> |

Hal 11 dari 11 Pen No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)